



# BUPATI SOLOK

## PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 28 TAHUN 2017

### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN SECARA ELEKTRONIK (e-MUSRENBANG) DI KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SOLOK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara elektronik (e-Musrenbang) di Kabupaten Solok, perlu disusun Pedoman Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (e-Musrenbang) di Kabupaten Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (e-Musrenbang) di Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-MUSRENBANG) DI KABUPATEN SOLOK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan Barenlitbang adalah unsur perencana penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan genealogis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu

tertentu.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Forum Perangkat Daerah adalah wahana antar pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat nagari untuk menyepakati rencana kegiatan 1 (satu) tahunan.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-Musrenbang adalah kegiatan Musrenbang yang menggunakan aplikasi berbasis web mulai dari usulan tingkat nagari, usulan tingkat kecamatan dan forum Perangkat Daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara elektronik Kecamatan yang selanjutnya disebut e-Musrenbang Kecamatan adalah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan secara elektronik.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara elektronik Nagari yang selanjutnya disebut e-Musrenbang Nagari adalah pelaksanaan Musrenbang Nagari secara elektronik.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara Elektronik Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut e-Musrenbang Forum Perangkat Daerah adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah secara elektronik.
17. Narasumber adalah pihak pemberi informasi/penyelia

- untuk memastikan aplikasi e-Musrenbang berjalan dengan baik diseluruh level kegiatan musrenbang.
18. Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara elektronik yang selanjutnya disebut Tim e-Musrenbang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan e-Musrenbang.
  19. Kamus Usulan adalah kumpulan nama-nama kegiatan yang menampilkan plafon harga tertinggi untuk kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan hasil analisa dari Bagian Pembangunan berdasarkan standar satuan harga Kabupaten, harga satuan pokok kegiatan serta analisa standar.
  20. User Login adalah login dan kata kunci yang diberikan kepada Tim e-Musrenbang untuk dapat masuk ke aplikasi e-Musrenbang.
  21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan terkait bagaimana dan kapan pelaksanaan e-Musrenbang, dimana dan oleh siapa kegiatan kegiatan e-Musrenbang dilaksanakan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan e-Musrenbang adalah dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan secara elektronik.
- (2) e-Musrenbang meliputi :
  - a. pelaksanaan e-Musrenbang Nagari;
  - b. pelaksanaan e-Musrenbang Kecamatan; dan
  - c. pelaksanaan e-Musrenbang Forum Perangkat Daerah.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN E-MUSRENBANG**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Tujuan Pelaksanaan e-Musrenbang adalah :

- a. memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan musrenbang agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu yang bersinergi;
- c. mewujudkan konsistensi, akuntabilitas, transparansi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- d. mewujudkan *good governance* di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok;
- e. menghindari adanya usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memperkecil kesalahan cetak dokumen dan mengurangi pemakaian kertas; dan
- g. masyarakat dapat secara *real time online* mengetahui dan melihat proses dan status usulan sehingga mendorong meningkatnya partisipasi warga masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

**Bagian Kedua**

**Penyelenggara**

**Pasal 4**

- (1) e-Musrenbang dilaksanakan oleh Tim e-Musrenbang.
- (2) Tim e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Programer;
  - b. Tim Pengelola;
  - c. Operator Perangkat Daerah;
  - d. Operator Kecamatan; dan
  - e. Operator Nagari.

## **Pasal 5**

Tugas dan tanggung jawab Tim e-Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

a. Programer

1. menyerahkan login user dan password aplikasi e-Musrenbang kepada tim e-Musrenbang;
2. mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir tim e-Musrenbang pada saat pelaksanaan workshop maupun pada saat pelaksanaan kegiatan e-Musrenbang; dan
3. menjadi narasumber di kegiatan workshop dan kegiatan e-Musrenbang.

b. Tim Pengelola

1. membuat buku panduan penggunaan aplikasi;
2. memastikan aplikasi e-Musrenbang berjalan dengan baik;
3. mengelola (menambah, menghapus, mengunci membuka) login user e-Musrenbang;
4. mendampingi Tim e-Musrenbang dalam pelaksanaan e-Musrenbang bila diperlukan;
5. menjadi narasumber di kegiatan workshop dan seluruh kegiatan e-Musrenbang; dan
6. mencetak rekapitulasi usulan nagari dan kecamatan.

c. Operator Perangkat Daerah

1. mengikuti kegiatan workshop;
2. memverifikasi usulan masuk dari kecamatan; dan
3. mencetak berita acara forum Perangkat Daerah.

d. Operator Kecamatan

1. mengikuti kegiatan workshop;
2. memverifikasi usulan masuk dari nagari;
3. mengirim usulan yang sudah diverifikasi ke kecamatan; dan
4. mencetak berita acara Musrenbang Kecamatan.

e. Operator Nagari

1. mengikuti kegiatan workshop;
2. memasukkan usulan di nagari masing-masing;
3. memverifikasi usulan yang sudah di masukkan di nagari;
4. mengirim usulan yang sudah diverifikasi ke kecamatan;  
dan
5. mencetak berita acara Musrenbang nagari.

**Bagian Ketiga**

**Kamus Usulan**

**Pasal 6**

- (1) Peserta e-Musrenbang dalam membuat usulan agar seragam mulai dari nama kegiatan dan plafon anggaran maka dibuatkan kamus usulan.
- (2) Kamus usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, dan Instansi Terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat**

**Workshop e-Musrenbang**

**Pasal 7**

- (1) Untuk efektifitas kegiatan e-Musrenbang di Kabupaten Solok, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan memfasilitasi kegiatan *workshop* e-Musrenbang sebelum dimulainya kegiatan Musrenbang Nagari.
- (2) Peserta yang akan mengikuti kegiatan workshop e-Musrenbang adalah :
  - a. para kepala Perangkat Daerah, Camat, Wali Nagari;
  - b. seluruh operator e-Musrenbang pada Perangkat Daerah, kecamatan dan nagari yang ditunjuk oleh masing-masing pimpinan unit kerja; dan
  - c. tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat yang tergabung dalam suatu komunitas.

**Bagian Kelima**

**Materi**

**Pasal 8**

(1) Materi e-Musrenbang Nagari adalah:

- a. website aplikasi e-Musrenbang;
- b. komputer dan koneksi jaringan internet;
- c. *user login* Nagari; dan
- d. hasil Musrenbang Nagari.

(2) Materi e-Musrenbang kecamatan adalah:

- a. *website* aplikasi e-Musrenbang;
- b. komputer dan koneksi jaringan internet;
- c. *user login* kecamatan; dan
- d. hasil Musrenbang kecamatan.

(3) Materi e-Musrenbang di Forum Perangkat Daerah adalah :

- a. *website* aplikasi e-Musrenbang;
- b. komputer dan koneksi jaringan internet;
- c. *user login* Perangkat Daerah; dan
- d. hasil forum Perangkat Daerah.

**Bagian Keenam**

**Peserta**

**Pasal 9**

(1) Peserta e-Musrenbang Nagari adalah peserta Musrenbang Nagari dan Operator Nagari.

(2) Peserta e-Musrenbang tingkat kecamatan adalah peserta Musrenbang Kecamatan dan Operator Kecamatan.

(3) Peserta e-Musrenbang tingkat Perangkat Daerah adalah peserta forum Perangkat Daerah dan operator Perangkat Daerah.

**Bagian Ketujuh**

**Narasumber**

**Pasal 10**

Narasumber e-Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah adalah Tim e-Musrenbang dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang ditunjuk.

**Bagian Kedelapan**

**Tahapan**

**Pasal 11**

- (1) Tahapan pelaksanaan e-Musrenbang terdiri dari :
  - a. pra e-Musrenbang;
  - b. e-Musrenbang Nagari;
  - c. e-Musrenbang Kecamatan;
  - d. e-Musrenbang Forum Perangkat Daerah; dan
  - e. pasca e-Musrenbang.
- (2) Tahapan pelaksanaan e-Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**


Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan e-Musrenbang dibebankan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 5 Juni 2017  
**BUPATI SOLOK,**

  
GUSMAL

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 5 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SOLOK,**

  
ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR : 28 TAHUN 2017  
TANGGAL : 5 Juni 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN E-MUSRENBANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**BARENLITBANG**

Nomor SOP		/ /BARENLITBANG-2017
Tanggal Pembuatan		MEI 2017
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		JUNI 2017
Disahkan oleh	KEPALA BARENLITBANG 	H.DUSRAL, SE, MM Pembina Utama Muda, NIP. 195907031986031005
Barenlitbang Kepala Badan	Nama SOP	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (e-Musrenbang) di Kabupaten Solok
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah ab. Solok Tahun 2013-2025	1. Pendidikan minimal S1 2. Bisa mengoperasionalkan komputer	
Alat-alat kaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Surat Keluar SOP Rapat Koordinasi	1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendaftaran	
	ka SOP ini tidak dibuat, maka tugas pokok dan fungsi tidak berjalan dengan baik	

Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan		
	Kabid Litbang	Kasubid PPD	JFU	Kepala Badan	Programmer	Tim Pengelola	Tenaga Operator Nagari	Tenaga Operator Kecamatan	Tenaga Operator Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output
Transisi kepada Badan kepada Kabid Litbang melalui Surat untuk mempersiapkan bahan-bahan, data-data informasi tentang e-musrenbang	[REDACTED]									Surat disposisi kepala Badan	10'	Surat disposisi kepada Badan
Printahkan Kasubid untuk membuat mempersiapkan bahan-bahan, data-data dan informasi untuk Rapat e-musrenbang	[REDACTED]						Draf bahan/data/informasi e-musrenbang			Draf bahan/data/informasi e-musrenbang		Draf bahan/data/informasi e-musrenbang
JFD memerintahkan JFU untuk mempersiapkan bahan-bahan/data2 dan informasi tentang e-musrenbang	[REDACTED]			[REDACTED]			Draf bahan/data/informasi e-musrenbang			Draf bahan/data/informasi e-musrenbang	60'	Draf bahan/data/informasi e-musrenbang
Menyerahkan data dan informasi tentang e-musrenbang kepada Kasubid PPD	[REDACTED]			[REDACTED]			Draf bahan/data/informasi e-musrenbang			Draf bahan/data/informasi e-musrenbang	60'	Draf bahan/data/informasi e-musrenbang
Jfd mengolah bahan-bahan, data-data dan informasi e-musrenbang untuk diserahkan kepada Kepala dan menyerahkan kepada Kepala Badan	[REDACTED]			[REDACTED]			Draf bahan/data/informasi e-musrenbang			Draf bahan/data/informasi e-musrenbang	120'	data/bahan yang sudah diolah
Transmisi bahan-bahan, data-data dan informasi tentang e-musrenbang mendisposisi untuk melaksanakan rapat 1 Tim e-musrenbang	[REDACTED]			[REDACTED]			Draf bahan yang sudah diolah			draf notulen rapat	15"	data/bahan yang sudah diolah
Transmisi Rapat dengan Tim e-musrenbang	[REDACTED]			[REDACTED]			surat undangan, bahan/data yang sudah diolah			surat undangan, bahan/data yang sudah diolah	180'	data/bahan yang sudah diolah
Jumat notulen rapat e-musrenbang dan menyerahkan bahan kepada Kepala bidang untuk diteruskan kepada Kepala	[REDACTED]			[REDACTED]			draf notulen rapat			draf notulen rapat	10'	draf notulen rapat yang sudah diketik
Kepala Badan melalui sekretaris	[REDACTED]			[REDACTED]			Draf notulen rapat hasil koreksi			Draf notulen rapat hasil koreksi	10'	Draf notulen rapat hasil koreksi
Disposisi notulen rapat e-musrenbang untuk dilaksanakan dan menyerahkan kepada Kabid Litbang	[REDACTED]			[REDACTED]			notulen rapat yang didisposisi			notulen rapat yang ditindaklanjuti	1 hari	notulen rapat yang ditindaklanjuti
Printahkan Kasubid untuk mendilaksanakan notulen rapat	[REDACTED]			[REDACTED]			notulen rapat yang akan dilaksanakan			notulen rapat yang akan dilaksanakan	30'	notulen rapat yang akan dilaksanakan
Impianika hasil TL e-musrenbang kepada TIM	[REDACTED]			[REDACTED]			notulen rapat yang akan dilaksanakan			notulen rapat yang akan dilaksanakan	30'	notulen rapat yang akan dilaksanakan



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**BARENLITBANG**

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

/ BARENLITBANG-2017

MEI 2017

JUNI 2017

**KEPALA BARENLITBANG**

**H.DUSRAL, SE, MM**  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19590703 198603 1005

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik  
(e-Musrenbang) Kecamatan

Kualifikasi pelaksana

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana anggaran daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Sususnan Organisasi, tugas dan Fungsi, tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

aitan

- o Surat Keluar
- o Rapat Koordinasi
- o e-Musrenbang

Peralatan/perlengkapan

- 1. DPA SKPD
- 2. Komputer
- 3. ATK

Pencatatan dan pendataan

SOP ini tidak dibuat maka tugas pokok dan fungsi tidak berjalan dengan baik

Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
	Kabid Litbang	Kasubid PPD	JFU	Kepala Badan	Camat	OPD	Tim Musrenbang	Tenaga Operator Kecamatan	Kelengkapan	Waktu	
merintahkan kepala bidang Libang untuk menyampaikan kelender srencanaan Daerah ke Kecamatan								Surat, kalender perencanaan	10'	Surat, kalender perencanaan	Disediakan dengan SOP surat keluar
merintahkan Kasubid PPD untuk membuat surat tentang jadwal srebang kecamatan								surat kecamatan	10'	surat kecamatan	disediakan dengan SOP surat masuk
merintahkan JFU untuk melakukan rekapitulasi jadwal musrenbang ikak Kecamatan								surat kecamatan	30'	surat kecamatan	Disediakan dengan SOP Surat keluar
berieryakan Hasil rekapitulasi jadwal musrenbang kepada Kasubid D								hasil rekapitulasi jadwal	10'	hasil rekapitulasi jadwal	
merintahkan Kasubid PPD untuk menyurati kecamatan melaksanakan srebang dan mengundang OPD untuk menghadiri musrenbang Tk camatan								surat	2 hari	surat	
laksanakan Musrenbang tingkat Kecamatan								usulan musrenbang nagari	1 hari	Hasil musrenbang kecamatan	
merintahkan operator kecamatan untuk mengakses website aplikasi e-srebang dan langsung login								hasil musrenbang kecamatan	180'	hasil musrenbang kecamatan	
lakukan pengentian hasil musrenbang kecamatan kedalam website								hasil musrenbang kecamatan	10'	Hasil musrenbang kecamatan	
lakukan verifikasi usulan kecamatan								hasil musrenbang kecamatan	10'	hasil musrenbang yg sdh diverifikasi	
ncetak berita acara e-musrenbang dan dokumen pendukung serta mandatangan berita acara								hasil musrenbang yg sdh dientri aplikasi	1 hari	berita acara e-musrenbang	
nyampaikan kepada Tim Musrenbang Kecamatan sebagai arsip (hard copy) dan mengupload ke sistem aplikasi e-musrenbang								berita acara e-musrenbang	30'	berita acara e-musrenbang	

R.

J.

**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**BARENLITBANG**



Nomor SOP	/ BARENLITBANG-2017
Tanggal Pembuatan	MEI 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	JUNI 2017

KEPALA BARENLITBANG

**H.DUSRAL,SE,MM**

Pembina Utama Muda,  
NIP. 195907031986031005

Disahkan oleh

KEPALA BARENLITBANG

**Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik  
(e-Musrenbang) Nagari**

Nama SOP

**Barenlitbang**  
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kualifikasi pelaksana

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 1008 tentang tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Tengah Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat ah

Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, tugas dan Fungsii Tata kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kaitan

DPP Surat Keluar  
DPP Rapat Koordinasi  
DPP e- Musrenbang Kecamatan


Peralatan/perfengkapan

1. DPA SKPD  
2. Komputer  
3. ATK

Pencatatan dan pendataan

Ngatan

SOP ini tidak ini tidak dibuat maka tugas pokok dan fungsi tidak berjalan dengan baik



BUPATI SOLOK,  
*[Signature]*

GUSMAL  
*[Signature]*